



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Kewarisan” antara:

H.A.R Marzuki AL-Moeasyi'ari bin H. Mohamad Asy'ari alias Amaq

Nurminah, Umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Jalaluddin, S.H.** dan **Lalu Muh. Suhaendy, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Jalaluddin SH.& Partner, alamat Karang Daya, Desa Penujak, Kecamatan Paya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dan memilih domisili kantor tersebut, dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor 010/PDT.G/ADV. JL & PTS/V/2021, tanggal, 06 Mei 2021, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 07 Mei 2021, dengan Register No.2001/SK/PDT/2021/PA.Pra. semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Nurminah binti H. Mohamad Asy'ari alias Amaq Nurminah, Umur 70 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding I**;

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Fatimah binti H. Mohamad Asy'ari alias Amaq Nurminah, Umur 68 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula Penggugat, sekarang **Terbanding II**;

Terbanding I dan II memberikan kuasa kepada **Hamdi, SH. MH. dan SUUD, S.H.** Advokat pada Kantor Lemabaga Bantuan Hukum Justic Solution, dan memilih domisili di kantor tersebut, yang beralamat di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 Nomor SK.LBH-JS/06/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 241/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 29 Juni 2020 ;

Dan

Padlim alias Amaq Basri, Umur 53, pekerjaan Tukang kayu, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula **Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 27 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (H. Muhamad Asy'ari) telah meninggal dunia pada tahun 1978 ;

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pewaris 2 (Hj. Faizah) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
4. Menetapkan ahli waris H. Muhamad Asy'ari adalah :
 - 4.1. Hj. Faizah (isteri) ;
 - 4.2. Nurminah (anak Perempuan) ;
 - 4.3. Hj Fatimah (anak perempuan) ;
 - 4.4. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) ;
5. Menetapkan ahli waris Hj. Faizah adalah :
 - 5.1. Nurminah (anak Perempuan) ;
 - 5.2. Hj Fatimah (anak perempuan) ;
 - 5.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) ;
6. Menetapkan Harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 6.1. Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (11.800 M²) ;

Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88$ Ha (11.800 M²) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin ;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Bakri ;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi ;
Sebelah Barat	: Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam ;
 - 6.2. Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (3.995 M²) ;

Tanah sawah dengan Luas ± 3.995 M² yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Mamiq Sentane ;
Sebelah Selatan	: Kali ;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Lalu Hambakte ;
Sebelah Barat	: Tanah Milik Mamiq Sentane ;

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (6.562 M^2) ;

Tanah sawah dengan Luas $\pm 6.562 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali ;

Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir ;

Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah ;

Sebelah Barat : Tanah Raden Sadiah dan Mamiq Supame ;

7. Menetapkan Pembagian Harta Warisan H. Muhamad Asy'ari atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu $1/8$ bagian isteri (Hj. Faizah) dari 22.357 M^2 yaitu sebesar 2.794 M^2 dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar $7/8$ bagian dari 19.563 M^2 dibagi waris kepada 3 orang anak yaitu : Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;

8. Menetapkan Perolehan $1/8$ bagian warisan Hj. Faizah yang diperoleh dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yaitu $1/8$ dari 22.357 M^2 sebesar 2.794 M^2 selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Muhamad Asy'ari) :

9.1. Hj. Faizah (Isteri) mendapat $1/8 \times 22.357 \text{ M}^2 = 2.794 \text{ M}^2$;

9.2. Nurminah (anak Perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$;

9.3. Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$;

9.4. H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) $2/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 9.781 \text{ M}^2$;

10. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Hj. Faizah atas peninggalan pewaris H. Muhamad Asy'ari sebesar 2.794 M^2 ;

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Nurminah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2.794 M^2 = 699 M^2$

10.2. Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2.794 M^2 = 699 M^2$

10.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) mendapat $\frac{2}{4} \times 2.794 M^2 = 1.398 M^2$

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris keseluruhan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3, adalah $11.800 M^2 + 3.995 M^2 + 6.562 M^2 = 22.357 M^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 9 dan angka 10 adalah sebagai berikut:

11.1. Nurminah memperoleh $4.980 M^2 + 699 M^2 = 5.589 M^2$;

11.2. Hj. Fatimah memperoleh $4.980 M^2 + 699 M^2 = 5.589 M^2$;

11.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari memperoleh $9.781 M^2 + 1.398 M^2 = 11.179 M^2$

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.1 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 4.1 s/d 4.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

13. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2 dan 4.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

14. Menyatakan perbuatan para Penggugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 tanpa menghiraukan hak-hak Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam ;

15. Menghukum Tergugat dan para Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 9 s/d angka 11 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

16. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 676/Pdt.G/2021/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 11 Mei 2021, Selanjutnya diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa para Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 31 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II/Kuasanya tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa terhadap memori banding Tergugat/Pembanding, tersebut, para Penggugat/Terbanding I dan II mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada para Pembanding tanggal 05 Agustus 2021;

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Praya tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 29 Juni 2021 dan Penggugat/Terbanding I dan II atau Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 20 Agustus 2021 Pembanding dan Kuasa Hukumnya tidak datang ke Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/1353/Hk.05/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding I dan Terbanding II atau Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya, dan semuanya sudah diperiksa

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat/Pembanding menghadapi sendiri untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya ada yang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Dan pertimbangan tersebut tidak perlu diulang kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Praya, termasuk susunan amar putusan tersebut yang

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mengambil alih petitum secara mutlak sehingga kurang tepat logika hukumnya. Mengabulkan gugatan Penggugat tidak berarti susunan kalimatnya sama persis seperti bunyi petitum, akan tetapi terpenuhinya substansi gugatan dan harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan logika hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan sebagaimana diuraikan bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Praya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa gugatan penggugat rekonsvansi sudah tepat, jelas dan terang materi rekonsvansi baik mengenai posita gugatan rekonsvansi maupun petitum gugatan rekonsvansi sehingga gugatan rekonsvansi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat baru diajukan dalam tahap duplik, dan Pengadilan Agama Praya belum mempertimbangkan eksepsi dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa eksepsi tergugat tidak menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan baik absolut maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. disebutkan "*Tetapi dalam hal*

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan, maka eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935.K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, karena itu harus dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, Pengadilan Agama Praya telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **H. Muhlis, SH.** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya angka (2) dan (3) yang menyatakan pewaris 1 dan pewaris 2 telah meninggal dunia, pernyataan tersebut tidak perlu dinyatakan secara khusus dalam amar putusan cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap beberapa pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar dalam dalam menjatuhkan putusan, juga tentang mejelis hakim yang tidak melaksanakan hukum acara perdata dalam proses pemeriksaan. Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Dalam putusan *a quo* Pengadilan Agama Praya dalam penilaian alat bukti tidak melakukan kekeliruan maupun kelalaian dalam menilai kualitas dan kuantitas suatu alat

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan secara sah di hadapan pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*Negatief wettelijke stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup dan tidak boleh melebihi batas yang diajukan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya sebagian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan sebagian dari dalil dalam gugatannya, oleh karena itu sebagian gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Praya tentang ahli waris dari H. Muhammad Asy'ari diantaranya masih terdapat Hj Faizah (istri pewaris) yang dijadikan sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian, padahal secara "*de facto*" Hj. Faizah telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan ahli warisnya serta harta peninggalan yang ada semuanya tidak berubah, merupakan ahli waris dan harta waris dari peninggalan H. Muhammad Asy'ari. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari H. Muhammad Asy'ari adalah ketiga orang anaknya 1) Nurminah, 2) Hj. Fatimah dan 3) H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari, semuanya sebagai ahli waris "*Zawil Furudh*" yaitu kelompok pertama yang berhak mendapatkan hak waris setelah pewaris meninggal dunia, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, sesuai dengan maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat poin (8) menyatakan tidak sah segala surat atau dokumen terhadap obyek sengketa yang telah dibuat atas nama Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa harus pasti dokumen yang dimaksud baik nomor maupun atas nama kepemilikannya. Oleh karena itu karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 538 atas nama H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari terdapat bagian dari Pembanding I dan Pembanding II yang harus di split dari sertifikat dimaksud, maka sertifikat inti tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya poin (13) (14) yang menyatakan perbuatan Penggugat dan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai jawaban atas permohonan penggugat dalam petitum angka (5), Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat, karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya sendiri yang diuraikan ketika mempertimbangkan tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan kepada pasal 1365 KUH Perdata *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.* ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika tidak terpenuhi salah satu unsur dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan dari pelaku *in casu* perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II, serta Tergugat/Pembanding adalah menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama H. Muhamad Asy'ari yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 yang belum dibagi waris, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa penguasaan harta peninggalan dari pewaris bernama H. Muhamad Asy'ari yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, juga Tergugat/Pembanding dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding juga Tergugat/Pembanding di depan sidang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat/Terbanding juga Tergugat/Terbanding karena harta tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang didalamnya terdapat hak bagian masing-masing, dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan harta tersebut didasarkan adanya hak yang dimiliki, maka unsur kedua dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu adanya kesalahan pelaku, *in casu* dianggap telah melakukan kesalahan yaitu menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama H. Muhamad Asy'ari, namun penguasaan tersebut bukan merupakan kesalahan Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding secara individu, melainkan akibat dari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu tidak menyegerakan penyelesaian pembagian harta waris beberapa saat setelah pewaris meninggal dunia, maka untuk dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPdata. Kalaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari oleh pasal 1365 KUHPdata, tetapi

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada undang-undang lain, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan sidang, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur ketiga sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang keempat suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan sidang, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur keempat sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan sidang, ternyata tidak jelas adanya suatu kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur kelima sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, dan permintaan yang termuat dalam petitum kelima harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya poin (19) yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, hal tersebut sudah menyangkut teknis pelaksanaan eksekusi, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa amar pada point (15) Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki, dengan perbaikan amar sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsider Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena obyek harta warisan tersebut harus sampai ke tangan yang berhak yaitu para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka obyek tersebut harus dilelang di muka umum melalui kantor lelang negara, dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian terpenuhilah keadilan bagi para pihak, meskipun Penggugat dalam petitum primernya tidak memohonkan obyek tersebut untuk dilelang, maka untuk adanya keadilan dan kepastian hukum, perlu dilakukan upaya yang dapat menyelesaikan masalah dimaksud ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan demikian gugatan penggugat rekonsvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo walaupun Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapatkan bagian warisan, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 192 (1) Rbg. dalam tingkat pertama Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan dalam tingkat banding Pembanding dihukum untuk membayar biaya pekara tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris H. Muhamad Asy'ari alias Amaq Nurminah yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1978 sebagai berikut:

2.1. Nurminah (anak perempuan), mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 22.357 \text{ M}^2$
= 5.589,25 M²;

2.2. Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 22.357 \text{ M}^2$
= 5.589,25 M²;

2.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) mendapat bagian
 $\frac{2}{4} \times 22.357 \text{ M}^2 = 11.178,5 \text{ M}^2$;

3. Menetapkan harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari alias Amaq Nurminah yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut:

3.1. Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88 \text{ Ha}$ (11.800 M^2) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Bakri
- Sebelah Barat : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam
- Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi

3.2. Tanah sawah dengan Luas $\pm 3.995 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane
- Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte

3.3. Tanah sawah dengan Luas $\pm 6.562 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir
- Sebelah Barat : Tanah Raden Sadiah dan Mamiq Supame
- Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/Akar, dan Amaq Salwiyah

4. Menghukum Pergugat dan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut pada diktum angka (2) di atas, dan kalau tidak dapat dibagi secara natura atau secara langsung maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 538 atas nama H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.605.000, (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shaffar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 26 Agustus 2021, yang pada hari

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Muhtar** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Chozin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. Muhtar

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.